



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pelayanan Pencatatan Perceraian Non Muslim

No. SK :

Persyaratan

1. a. Salinan Putusan Pengadilan
2. b. Kutipan Akta Perkawinan
3. c. KK dan KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. a. Pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi formulir Pencatatan Perceraian pada instansi pelaksana dengan melampirkan persyaratan
2. b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, memberikan Catatan Pinggir pada Register Akta Perkawinan
3. c. Kutipan Akta Perceraian diberikan kepada Suami dan isteri
4. d. Suami atau isteri yang bercerai berkewajiban melaporkan hasil pencatatan kutipan akta perceraian kepada Instansi pelaksana tempat domisili



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Kutipan Akta Perceraian diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil paling lama 2 (Dua) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta perceraian

Pengaduan Layanan

a. Email: disdukcapilkotamadiun@gmail.com

b. Whatsapp : 08113135700

c. Telepon : 0351-454301

d. Kotak saran